



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 734 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN DOKTER**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 25 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003 dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara dr. NETTY NURNANINGTYAS dalam jabatan Dokter;
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah selesai tugas belajar dan memenuhi syarat untuk diangkat kembali dalam jabatan Dokter.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;
 - Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003;
 - Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : dr. NETTY NURNANINGTYAS
 - NIP : 19770316 200501 2 011
 - Pangkat/golongan ruang/TMT : Penata Tingkat I (III/d) / 01-10-2012
 - Unit kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan dalam jabatan Dokter Muda dengan angka kredit sebesar 210,031 (dua satu nol koma nol tiga satu).
- KEDUA :** Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan Fungsional Dokter setiap bulan sebesar Rp 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 29-09-2015



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
- Sdr. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 - Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
 - Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 - Sdr. Direktur RSUD Kabupaten Pacitan;
 - Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
 - Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 - Sdr. Bendahara Gaji yang bersangkutan.